

SIGNIFIKANSI REGULASI KHUSUS CONTEMPT OF COURT DEMI MENJAGA MARWAH DAN WIBAWA PERADILAN INDONESIA

Farrell Rafif Habibi Kurniawan¹, Heriyanti²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, ²Pengadilan Negeri Gresik

Email: farrelrafifhk@gmail.com, eyi.heriyanti@icloud.com

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kewibawaan Hakim dalam proses persidangan, yang merupakan salah satu indikator putusan yang independen dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kewibawaan hakim saat ini hanya diatur oleh KUHP, KUHAP, serta secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Dari perspektif hukum positif, tindakan yang bertujuan untuk merendahkan atau menjatuhkan kewibawaan peradilan merupakan pelanggaran hukum, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi. Diperlukan adanya regulasi khusus yang mengatur tentang *Contempt of Court* dengan akibat hukum berupa sanksi administratif, selain sanksi pidana.

Kata kunci : *Contempt of Court*, Perlindungan Hakim, Kewibawaan

A. PENDAHULUAN

Dalam *Black's Law Dictionary*, *Contempt of Court* (CoC) merupakan perbuatan menghina, menghambat, merusak pengadilan dalam melaksanakan fungsinya untuk menyelenggarakan keadilan atau juga perbuatan yang merendahkan kewenangan dan martabat pengadilan. Tindakan ini datang dari oknum pihak yang berperkara, khususnya peradilan tingkat pertama yang menjadi garda terdepan pemutus perkara. Dalam prosesnya, peradilan tingkat pertama menjadi sasaran dilakukan CoC dengan tujuan menekan hakim agar tidak memutus perkara sebagaimana mestinya. Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung RI telah berusaha selama 40 tahun hingga hari ini, untuk membawa RUU mengenai CoC ke meja pengesahan legislator, namun belum terwujud hingga kini. Ironisnya, perjuangan tersebut bahkan lebih lama daripada memperjuangkan konsep peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung yang ditempuh dalam kurun waktu 32 tahun

(1966-1998).¹

Serangkaian peristiwa yang mempertaruhkan wibawa hakim nampak pada beberapa kurun waktu terakhir diantaranya yaitu; tindakan mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana mengeluarkan ucapan yang tidak pantas kepada hakim. CoC tidak hanya tindakan nonverbal berupa ucapan melainkan mencakup tindakan verbal juga seperti pembakaran dan pengrusakan beberapa pengadilan tingkat pertama yang dialami oleh Pengadilan Negeri Larantuka di NTT pada 2003, Pengadilan Negeri Temanggung di Jateng pada 2011, Pengadilan Negeri Bantul di Yogyakarta pada 2018 serta beberapa pengadilan lainnya yang belum terdata. Tindakan CoC juga mencakup pada penyerangan langsung kepada pribadi hakim itu sendiri seperti: Penyerangan hakim yang dilakukan oleh oknum Jaksa di Pengadilan Negeri Poso pada 2008, penusukan hakim di ruang sidang Pengadilan Agama Sidoarjo pada 2005, penyerangan hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada 2013, penganiayaan terhadap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dilakukan oleh oknum advokat pada 2019, puncak kasus CoC yang membawanya menjadi kasus legendaris sepanjang masa sebagai bukti jaminan keselamatan hakim yang belum dijamin negara terjadi ketika hakim agung Syafiuddin Kartasasmita tewas ditembak saat berkendara menuju kantornya pada 2001.

Pada awal tahun 2025, CoC terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ketika seorang oknum advokat naik ke meja ruang sidang.² Baru-baru ini, pada 8 Januari 2026 seorang oknum hakim *ad hoc* pada Pengadilan Negeri Samarinda melakukan tindakan *walk out* ketika persidangan sedang berjalan, hal seperti ini dapat diklasifikasikan sebagai tindakan CoC karena menghambat dan mengganggu persidangan yang sedang berlangsung diakibatkan oleh *walk out*-nya hakim yang bersangkutan. Adapun tindakan yang dilakukan oleh hakim yang bersangkutan sebagai bentuk solidaritas dari aksi mogok sidang yang dilakukan oleh hakim *ad hoc* se- Indonesia yang direncanakan terlaksana pada tanggal 12-21 Januari 2026. Jadi CoC tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berperkara, tetapi aparat penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi integritas juga tidak terlepas dari kemungkinan melakukan tindakan CoC.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto telah menanggapi segala bentuk CoC ini dengan menggaungkan urgensi pembentukan UU CoC dengan didasari oleh penjaan terhadap wibawa aparat penegak hukum, putusan pengadilan dan proses pengadilan. UU

¹ Fac/afa. (2025, 28 Juni). 40 Tahun Perjuangan Menuntut Dibentuknya UU Tentang Contempt Of Court. Dandapala. <https://dandapala.com/article/detail/40-tahun-perjuangan-menuntut-dibentuknya-uu-tentang-contempt-of-court>.

² Mardhiah, A. (2025, 15 Februari). “Mengenal Contempt of Court”. Dandapala. <https://dandapala.com/article/detail/mengenal-contempt-of-court>.

CoC selalu menjadi cita-cita Mahkamah Agung untuk membela martabat dan wibawa hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam mengadili suatu perkara dengan tujuan menciptakan suatu keadilan. Terhadap pelaku CoC, sejauh ini hanya diatur melalui sanksi pidana baik di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun KUHP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pasal 279-281 pada KUHP baru menjelaskan secara rinci mengenai akibat hukum dari dilakukannya tindakan CoC. Pemberantasan tindakan CoC rasanya lebih optimal jika membarengi sanksi pidana dengan sanksi administratif (bagi aparat penegak hukum) yang melakukan tindakan itu sebagai efek jera, karena posisi mereka sebagai pejabat publik yang menuntut integritas tinggi maka tidak seharusnya melakukan tindakan CoC.

Saat ini, penerapan pengaturan yang mengatur mengenai sanksi administratif terhadap aparat hukum yang melakukan CoC belum terlaksana dengan maksimal. Optimalisasi penerapan regulasi yang mengatur tentang sanksi administratif dari tindakan CoC dinilai penting demi pemberantasan tindakan CoC yang terstruktur dan sistematis. Eskalasi tindakan yang merendahkan martabat peradilan tidak berhenti pada peristiwa *walk out* di Samarinda. Memasuki pertengahan Februari 2026, sebuah insiden memprihatinkan kembali terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya, di mana sekelompok massa pendukung salah satu pihak yang berperkara melakukan blokade terhadap akses masuk ruang sidang dan mencoba mengintimidasi hakim saat membacakan putusan sela. Tindakan ini tidak hanya menghambat jalannya persidangan, tetapi juga menciptakan atmosfer ketakutan yang mengintervensi independensi hakim dalam memutus perkara.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa adanya regulasi CoC yang spesifik, pengadilan seolah kehilangan "perisai" hukum untuk menindak secara instan gangguan yang bersifat *in facie curiae* (terjadi di hadapan persidangan). Lebih jauh lagi, tantangan terhadap wibawa peradilan kini merambah ke ranah digital atau *cyber contempt*. Pada awal Februari 2026, muncul sebuah kampanye sistematis di media sosial yang menyebarkan disinformasi mengenai profil pribadi hakim yang sedang menangani kasus korupsi besar, disertai dengan ancaman fisik melalui platform pesan instan.

Tindakan ini merupakan bentuk CoC modern yang bertujuan merusak legitimasi lembaga peradilan di mata publik sebelum putusan dijatuhkan. Ketidakmampuan KUHP Nasional untuk merespons secara cepat dan spesifik terhadap serangan digital maupun perilaku non-etik dari aparat penegak hukum itu sendiri, menegaskan adanya kekosongan norma hukum (*rechtsvacuum*) dalam hal prosedur penindakan yang bersifat administratif. Keterulangan peristiwa ini, mulai dari kekerasan fisik di masa lalu hingga pembangkangan prosedur dan teror psikologis di awal tahun 2026, mencerminkan martabat peradilan di Indonesia berada dalam

kondisi yang rentan.

Komitmen untuk mengoptimalkan sanksi administratif dan pidana secara sinergis bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan kebutuhan darurat guna memastikan bahwa ruang sidang tetap menjadi tempat yang sakral bagi pencarian keadilan, bebas dari segala bentuk tekanan, intimidasi, maupun perilaku destruktif dari pihak manapun.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga pilar permasalahan utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan *Contempt of Court* (CoC) di Indonesia agar ditemukan standar ideal penegakan marwah peradilan ?
2. Sejauh mana dampak penerapan instrumen CoC dalam sistem pemidanaan, termasuk efektivitas sanksi administratif dan kelancaran proses pencarian keadilan, serta fungsinya sebagai sarana preventif atas gangguan persidangan ?
3. Apakah diperlukan adanya Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai *Contempt of Court* ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (doktriner) yang berfokus pada sinkronisasi aturan hukum positif dengan teori martabat peradilan. Analisis dilakukan melalui empat pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan untuk membedah Pasal 279-281 KUHP Nasional. Pendekatan konseptual yang merujuk pada doktrin *Black's Law Dictionary*. Pendekatan perbandingan untuk mencari standar ideal penegakan marwah peradilan di negara lain, serta pendekatan kasus guna menganalisis insiden nyata, termasuk aksi naik meja sidang dan *walk out* hakim ad hoc di awal tahun 2026. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, dan KUHP baru), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah dan laporan media kredibel terkait eskalasi *Contempt of Court*), serta bahan hukum tersier sebagai penjelas istilah teknis. Seluruh data dikumpulkan melalui studi pustaka dan diolah secara deskriptif- analitis dengan pola penalaran deduktif. Alur berpikir ini bertujuan untuk menguji apakah kodifikasi dalam KUHP saat ini sudah memadai atau diperlukan undang-undang khusus (*lex specialis*) untuk mengintegrasikan sanksi pidana dan administratif demi menjamin wibawa lembaga peradilan secara sistematis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ambiguitas Konseptual, Yuridis, dan Akar Historis CoC di Indonesia

Ambiguitas konseptual *Contempt of Court* di Indonesia berakar pada proses transplantasi hukum dari tradisi *common law* Inggris ke dalam sistem *civil law* nasional tanpa adanya definisi baku yang disepakati secara doktrinal, sehingga istilah ini sering kali dianggap asing dalam implementasi teknisnya.³ Secara historis, keberadaan pranata ini sebenarnya telah diakui sejak tahun 1985 melalui Penjelasan Umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang menegaskan perlunya pengaturan hukum untuk menjamin ketertiban persidangan, namun ketiadaan UU mandiri menyebabkan konsep ini hanya menjadi wacana hukum yang mengambang selama puluhan tahun.⁴

Secara yuridis, ketidakpastian ini diperparah oleh fakta bahwa pengaturan CoC saat ini masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai pasal di KUHP lama, seperti Pasal 217 KUHP yang berbunyi: "*Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama pengadilan atau pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu...*", yang dianggap belum mampu merepresentasikan pengertian CoC secara lengkap dan integral.

Kondisi ini menyulitkan penegakan martabat peradilan yang seharusnya dilindungi oleh jaminan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*", sehingga diperlukan batasan tegas agar tidak terjadi benturan dengan kebebasan informasi masyarakat.⁵

³ Wahidy, R. (2024). "Implementasi Contempt of Court dalam Teori Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 11(01), 107-126, hlm. 108.

⁴ Afriana, A., Artaji, Rusmiati, E., Fakhriah, E. L., & Putri, S. A. (2018). "Eksistensi pranata *contempt of court* dalam peradilan di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 173-193.

⁵ Afriana, A., Artaji, Rusmiati, E., Fakhriyah, E. L., & Putri, S. (2018). "Contempt of court: Penegakan hukum dan model pengaturan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 441-458, hlm. 446.

Dalam doktrin *Common Law*, CoC terbagi menjadi *criminal contempt* (tindakan yang menghina pengadilan secara publik) dan *civil contempt* (ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan dalam sengketa antar pihak). Di Indonesia, pemisahan ini belum tegas. Akibatnya, tindakan seperti "naik ke meja sidang" oleh oknum advokat pada awal 2025 sering kali hanya dipandang sebagai pelanggaran etik profesi, padahal secara substansial merupakan serangan terhadap simbolisme kedaulatan negara di ruang sidang. Ketidakjelasan ini menyebabkan aparat penegak hukum ragu dalam mengambil tindakan instan (*summary powers*), sehingga wibawa hakim sering kali "tergadai" oleh prosedur birokrasi pelaporan pidana biasa yang memakan waktu lama.

2. Dampak Optimalisasi CoC terhadap Wibawa Peradilan dan Penegakan Hukum Acara

Optimalisasi instrumen CoC memiliki dampak yang sangat krusial bagi efektivitas penegakan hukum, terutama dalam memitigasi hambatan eksekusi putusan perdata yang seringkali menemui jalan buntu akibat perlawanan dari pihak-pihak yang tidak kooperatif terhadap perintah pengadilan.⁶ Melalui sanksi CoC yang tegas, pengadilan memiliki alat paksa hukum yang selaras dengan Pasal 196 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang mengatur bahwa jika pihak yang dikalahkan tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan agar putusan itu dijalankan, sehingga wibawa pengadilan tetap terjaga.⁷ Tanpa optimalisasi ini, integritas lembaga peradilan akan terus merosot akibat maraknya tindakan tidak terpuji dari pihak berperkara yang tidak menerima putusan hakim, padahal filosofi putusan adalah menegakkan keadilan bukan sekadar memberikan kemenangan.⁸

Penguatan ini juga berdampak sebagai perlindungan fisik bagi majelis hakim dari eskalasi pelecehan yang kini sudah mengarah pada aksi kekerasan nyata di ruang sidang, serta memperkuat pasal-pasal integritas seperti Pasal 210 KUHP tentang larangan penyuapan hakim yang berbunyi: "*Seorang hakim yang menerima pemberian atau janji, sedang ia tahu*

⁶ Muslimah, A., & Widodo, S. (2025). "Urgensi Penerapan *Contempt Of Court* Terhadap Pihak Yang Menghambat Eksekusi Perdata". *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 5(2), 86-95, hlm. 92.

⁷ Nadiyya, A. (2022). "Urgensi *Contempt Of Court* Dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand". *Jurnal Yustitia*, 16(1), 48-61, hlm. 55.

⁸ Rahmatullah, R. M., & Arifin, M. Z. (2019). "Urgensi konkretisasi Undang-Undang *Contempt of Court* di Indonesia". *Jurnal Thêngkyang*, 3(1), 95-105, hlm. 103.

atau patut dapat menyangka bahwa pemberian atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili..." agar cakupannya menjadi lebih integral dalam melindungi martabat peradilan.⁹

Optimalisasi CoC secara praktis akan menutup celah terhadap praktik *judicial corruption* dan *obstruction of justice*. Sebagai contoh, ketika seorang hakim ad hoc melakukan *walk out* sebagai bentuk solidaritas mogok sidang pada Januari 2026, tindakan ini secara teknis melumpuhkan proses pencarian keadilan bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*). Tanpa instrumen CoC yang optimal. Tindakan administratif hanya bersifat internal dan kurang memiliki daya tekan publik. Jika CoC dioptimalkan, tindakan penghambatan sidang oleh aparat internal pengadilan sendiri dapat dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sumpah jabatan yang merusak *public trust*.

3. Urgensi Regulasi Khusus dalam Perspektif Reformasi KUHP dan KUHAP Baru

Urgensi pembentukan undang-undang khusus tentang CoC didorong oleh realitas bahwa maraknya pelanggaran saat ini disebabkan oleh rendahnya etika perilaku hukum baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.¹⁰ Meskipun Pasal 281 RKUHP (kini Pasal 280 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional) telah mengatur bahwa dipidana penjara paling lama 1 tahun setiap orang yang: "*a. tidak mematuhi perintah pengadilan atau permintaan hakim untuk kepentingan proses peradilan; b. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan...*", regulasi ini dianggap masih memerlukan aturan acara yang lebih spesifik guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan (*contempt of power*).¹¹

Reformasi hukum melalui kodifikasi CoC yang mandiri sangat esensial untuk mengisi kekosongan prosedur penindakan langsung (*summary powers*) dalam hukum acara (KUHP) sesuai dengan arah

⁹ Boedhiarti, E. (2021). "Urgensi Pengaturan *Contempt Of Court* Di Indonesia Di Masa Yang Akan Datang (*Ius Constituendum*)". *Jurnal JURISTIC*, 2(2), 191-200, hlm. 198.

¹⁰ Zulaichah, S. (2022). "Kajian *Contempt Of Court* Di Indonesia". *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 4(3), 65-73, hlm. 66

¹¹ Rozikin, O. (2019). "*Contempt Of Court* Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 1(1), 160-171, hlm. 168.

kebijakan hukum nasional yang telah dimandatkan sejak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas. Regulasi khusus ini nantinya harus berlaku adil, tidak hanya menyasar masyarakat umum tetapi juga menjangkau oknum aparat penegak hukum (hakim, penyidik, advokat) yang perilakunya merendahkan kehormatan lembaga peradilan, sehingga integritas peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan tetap terjaga secara utuh di era modern¹².

Selain itu regulasi ini harus mampu menjangkau kompleksitas pelanggaran modern, termasuk *cyber contempt* atau penghinaan melalui media sosial yang bertujuan menggiring opini publik demi menekan independensi hakim. Urgensi ini semakin nyata pasca rentetan peristiwa di awal 2026; regulasi khusus tersebut nantinya tidak hanya berfungsi sebagai "pedang" untuk menghukum, tetapi juga sebagai "perisai" yang melindungi hakim dari intervensi fisik maupun psikologis. Dengan adanya UU CoC, standar perilaku di ruang sidang akan memiliki kepastian hukum yang memaksa (*enforceable*), yang secara sistematis akan menyaring oknum aparat penegak hukum yang tidak berintegritas. Kodifikasi ini adalah syarat mutlak bagi tercapainya cita-cita "Peradilan yang Agung" di tengah dinamika sosial yang semakin berani menantang otoritas hukum.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Eksistensi *Contempt of Court* di Indonesia secara historis telah diakui sejak Penjelasan Umum UU Nomor 14 Tahun 1985, namun pengaturannya hingga kini masih terjebak dalam ambiguitas yuridis karena bersifat parsial dan tersebar secara sporadis dalam berbagai regulasi seperti Pasal 217 KUHP lama mengenai kegaduhan di persidangan dan Pasal 210 KUHP tentang suap hakim. Fenomena penghinaan pengadilan telah bergeser dari sekadar gangguan verbal menjadi tindakan kekerasan fisik yang nyata terhadap hakim, yang secara langsung merongrong kewibawaan peradilan sebagai benteng terakhir keadilan sesuai amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Fahlevi, D. R., & Kuswanto. (2020). "Analisis Yuridis Perbuatan Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". *Yuticia Journal*, 9(1), 66–80, hlm. 70.

Ketidakmampuan pihak berperkara menerima putusan serta rendahnya etika perilaku hukum menjadi faktor utama maraknya CoC, yang berdampak pada terhambatnya proses penegakan hukum termasuk eksekusi perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR. Meskipun Pasal 280 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang mengancam pidana penjara 1 tahun bagi mereka yang tidak mematuhi perintah pengadilan telah mencoba mengodifikasi delik ini, namun tanpa adanya undang-undang khusus yang mandiri dan sinkronisasi dengan hukum acara (KUHP), prosedur penindakan langsung (*summary powers*) tetap mengalami kekosongan hukum yang berisiko menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan atau *contempt of power*.

2. Saran

Sebagai langkah strategis ke depan, pemerintah dan DPR perlu segera merealisasikan amanat UU Nomor 25 Tahun 2000 (Propenas) dengan mengesahkan Undang-Undang khusus tentang *Contempt of Court* yang komprehensif guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan menyeluruh bagi seluruh perangkat peradilan. Diperlukan pula sinkronisasi yang tegas antara delik dalam KUHP Baru dengan hukum acara untuk memberikan kewenangan teknis kepada hakim dalam melakukan penindakan langsung terhadap gangguan di ruang sidang tanpa mengabaikan prinsip *fair trial*.

Regulasi yang dibentuk tersebut harus memiliki restriksi yang jelas antara tindakan penghinaan dan kritik konstruktif masyarakat agar tidak mencederai kebebasan informasi, serta harus berlaku secara adil baik bagi masyarakat umum maupun oknum aparat penegak hukum yang perilakunya merendahkan martabat institusi. Terakhir, Mahkamah Agung harus meningkatkan edukasi mengenai etika persidangan serta memperkuat integritas internal para hakim agar kewibawaan pengadilan terjaga melalui kepercayaan publik yang nyata, bukan sekadar melalui ancaman pidana semata.

REFERENSI

Jurnal :

- Afriana, A., Artaji, Rusmiati, E., Fakhriyah, E. L., & Putri, S. (2018). "Contempt Of Court: Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan Di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 441-458.
- Afriana, A., Artaji, Rusmiati, E., Fakhriah, E. L., & Putri, S. A. (2018). "Eksistensi Pranata Contempt Of Court Dalam Peradilan Di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 173-193.
- Boedhiarti, E. (2021). "Urgensi Pengaturan Contempt Of Court Di Indonesia Di Masa Yang Akan Datang (*Ius Constituendum*)".

Jurnal JURISTIC, 2(2), 191–200.

- Fahlevi, D. R., & Kuswanto. (2020). “Analisis Yuridis Perbuatan Yang Menghambat Proses Peradilan (*Contempt Of Court*) Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”. *Yuticia Journal*, 9(1), 66–80.
- Muslimah, A., & Widodo, S. (2025). “Urgensi Penerapan *Contempt Of Court* Terhadap Pihak Yang Menghambat Eksekusi Perdata”. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 5(2), 86–95.
- Nadiyya, A. (2022). “Urgensi *Contempt Of Court* Dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand”. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 48– 61.
- Rahmatullah, R. M., & Arifin, M. Z. (2019). “Urgensi konkretisasi Undang-Undang *Contempt of Court* di Indonesia”. *Jurnal Thêngkyang*, 3(1), 95–105.
- Rozikin, O. (2019). “*Contempt of Court* Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. *JCIC - Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 1(1), 160–171.
- Wahidy, R. (2024). “Implementasi *Contempt of Court* Dalam Teori Sistem Hukum Pidana Indonesia”. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 11(01), 107–126.
- Zulaichah, S. (2022). “Kajian *Contempt of Court* di Indonesia”. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 4(3), 65–73.

Artikel :

- Fac/afa. (2025, 28 Juni). “ 40 Tahun Perjuangan Menuntut Dibentuknya UU Tentang *Contempt of Court*”. Dandapala. [https://dandapala.com/article/detail/40-tahun-perjuangan-menuntut-
dibentuknya-uu-tentang-contempt-of-court](https://dandapala.com/article/detail/40-tahun-perjuangan-menuntut-dibentuknya-uu-tentang-contempt-of-court)
- Mardhiah, A. (2025, 15 Februari). “ Mengenal *Contempt of Court*. Dandapala. [https://dandapala.com/article/detail/mengenal-
contempt-of-court](https://dandapala.com/article/detail/mengenal-contempt-of-court)

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana